



**PUTUSAN**  
Nomor 2092 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EASTER B.U. TOBING**, bertempat tinggal di Komplek Kemang I Pratama, Jalan Pratama 7 Blok X Nomor 12-A Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hazirun Tumanggor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hazirun Tumanggor, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kalimalang Kav. Billy & Moon Blok E Nomor 5C, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK UOB INDONESIA**, beralamat di Gedung UOB Plaza, Jalan MH. Thamrin Nomor 10 Lt. 14, Jakarta Pusat, diwakili oleh Iwan Satawidinata selaku Wakil Direktur Utama;
2. **ARMAND B. ARIEF**, selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Bank UOB Indonesia beralamat di Gedung UOB Plaza, Jalan MH. Thamrin Nomor 10 Lt. 14 Jakarta Pusat;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Februari 2018;  
Para Termohon Kasasi;

D a n

**PT BANK PERMATA Tbk**, beralamat di Gedung World Trade

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29 - 31 Jakarta Pusat,

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tanggal 19 Mei 2014 adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya batal demi Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat, antara lain yaitu penghasilan/gaji yang semestinya diperoleh selama setahun oleh Penggugat yaitu Rp460.800.000 dikali 17 tahun maka jumlahnya sama dengan Rp7.620.000.000 (tujuh miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar atas kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau pun Para Tergugat mengajukan upaya hukum bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan di dalam memenuhi isi putusan ini;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan permintaan maaf melalui Harian Ibukota dan Nasional selama 3 hari berturut-turut;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi kompetensi absolut yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menyatakan bahwa dirinya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini terbukti berdasarkan Undang Undang Nomor 2/2004 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan industrial yang masuk dalam yurisdiksi peradilan hubungan industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang dengan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT DKI. tanggal 6 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan yang menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara pada penggugat sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 209/Pdt/2017/PT.DKI. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 284/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst.;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tertanggal 19 Mei 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar atas kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, antara lain yaitu penghasilan/gaji yang semestinya diperoleh selama setahun oleh Penggugat yaitu Rp460.800.000,00 dikali 17 tahun, maka jumlah sama dengan Rp7.620.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar atas kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ketertambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan permintaan maaf melalui Harian Ibukota dan Nasional selama 3 hari berturut-turut;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 Februari 2018 dan 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), secara absolut bukan merupakan kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EASTER B.U. TOBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EASTER B.U. TOBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2018